

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)**

Nomor. 127/Pdt.G/2025/PN Trg

Pada hari ini Kamis Tanggal 12 Februari 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 127/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA

KURDI, Dahulu tempat Tinggal di RT 013, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu ,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan
Timur (Sekarang tidak diketahui keberadaannya),
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 127/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal
11 Februari 2026 antara:

AKHMAD JUNAIDI SEBAGAI PENGGUGAT;
LAWAN

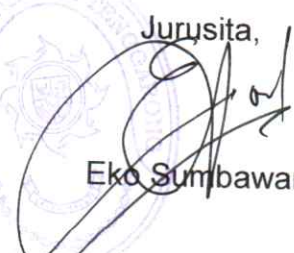
KURDI SEBAGAI TERGUGAT;
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KUTAI KARTANEGARA
SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dalam register perkara perdata Nomor 127/Pdt.G/2025/PN Trg;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2025/PN Trg dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2025/PN Trg dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurusita,

Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUN PUTUSAN

Nomor. 127/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



Alfince Yoel Luning, SH, MH
NIP. 19801023 201110 2 005